



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Mustaghfiroh
Tempat tanggal Lahir : Batang, 5 Juni 1973
Pekerjaan : Guru
Tempat tinggal : Dukuh Lebo, Rt 003 Rw 002, Desa Lebo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.30862/Disp.II/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama MUSTAQFIROH yang lahir di Batang pada tanggal 19-05-1972 anak Perempuan dari suami isteri H.MUCH. KANAFAI dan H. NURKHOMISAH.
2. Bahwa Berdasarkan surat keterangan dari desa No.045/934/XII/2022 yang di keluarkan kepala desa lebo menerangkan bahwa H.MUCH. KANAFAI dan H. NURKHOMISAH yang tercatat pada akta kelahiran No.30862/Disp.II/1990 dan KHANAFAI dan NUR KHOMISAH yang tercatat pada KK No.3325120704200001 adalah satu orang yang sama dengan KANAFAI dan RIANAH.
3. Bahwa Pada point ke 1 (satu) Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan, tahun, nama Ayah dan Ibu Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran No.30862/Disp.II/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yang sebelumnya tercatat atas nama MUSTAQFIROH yang lahir di Batang pada tanggal 19-05-1972 anak Perempuan dari suami isteri H.MUCH. KANAFAI dan H. NURKHOMISAH diperbaiki menjadi MUSTAQFIROH yang lahir di Batang pada tanggal 05-06-1973 anak perempuan dari suami isteri HANAFAI dan RIANAH.

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 205/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan ini diajukan guna menyingkronkan dokumen Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan yang amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perbaikan tanggal, bulan, tahun, nama Ayah dan Ibu Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran No.30862/Disp.II/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yang sebelumnya tercatat atas nama MUSTAQFIROH yang lahir di Batang pada tanggal 19-05-1972 anak Perempuan dari suami isteri H.MUCH. KANAFI dan H. NURKHOMISAH diperbaiki menjadi MUSTAQFIROH yang lahir di Batang pada tanggal 05-06-1973 anak perempuan dari suami isteri HANAFI dan RIANAH.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 33251124506730002 atas nama M. Mustaqfiroh, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325120704200001 atas nama Kepala Keluarga Sugeng Priyanto, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30862/Disp.II/1990 tanggal 24-03-1990 atas nama Mustaqfiroh, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan untuk keperluan perbaikan nama orang tua, Nomor 045/934/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/934/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 mengenai Nama satu orang yang sama. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/77/IX/2022 atas nama Rianah. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/76/IX/2022 atas nama Hanafi. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0268/056/VII/2015 antara Sugeng Priyanto dengan Mustaghfiroh. (Bukti P-8).

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 205/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan fotokopi atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sutrisno

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga, dan saksi mengenal pemohon sejak kecil;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua yaitu anak dari suami istri H. Much Kanafi dan H. Nurkhomisah diperbaiki menjadi anak dari Hanafi dan Rianah;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Hanafi dan Rianah;
- Bahwa nama orang tua pemohon semula adalah Hanafi dan Rianah namun sepulang haji nama yang dipergunakan adalah H. Much Kanafi dan Hj. Nurkhomisah;
- Bahwa saksi mengenal orang tua pemohon dan terhadap nama Hanafi, Rianah dan H. Much Kanafi dan Hj. Nurkhomisah adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki kutipan akta keahirannya, saksi tidak tahu;

2. Saksi Lukman

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga, dan saksi mengenal pemohon sejak kecil;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua yaitu anak dari suami istri H. Much Kanafi dan H. Nurkhomisah diperbaiki menjadi anak dari Hanafi dan Rianah;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Hanafi dan Rianah;
- Bahwa nama orang tua pemohon semula adalah Hanafi dan Rianah namun sepulang haji nama yang dipergunakan adalah H. Much Kanafi dan Hj. Nurkhomisah;
- Bahwa saksi mengenal orang tua pemohon dan terhadap nama Hanafi, Rianah dan H. Much Kanafi dan Hj. Nurkhomisah adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki kutipan akta keahirannya, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pemohon menyampaikan di persidangan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua dalam kutipan akta kelahirannya adalah untuk menyamakan data administrasi pemohon;

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 205/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti – bukti surat dan saksi lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapnya dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama orang tua Pemohon dan tanggal kelahiran pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis Mustaghfiroh anak perempuan dari suami istri H.Much Kanafi dan H. Nurkhomisah dirubah menjadi Mustaghfiroh anak perempuan dari suami istri Kanafi dan Rianah, lahir di Batang 5-6-1973

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Lebo, Rt 003 Rw 002, Desa Lebo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
2. Bahwa Pemohon bernama Mustaghfiroh merupakan anak kandung H.Much Kanafi dengan Rianah;
3. Bahwa nama orang tua Pemohon sebelum ibadah haji adalah Hanafi dan Rianah;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30862/Disp/1990 semula tertulis Mustaghfiroh anak perempuan dari suami istri H.Much Kanafi dan H. Nurkhomisah dirubah menjadi Mustaghfiroh anak perempuan dari suami istri Hanafi dan Rianah;
5. Bahwa Pemohon juga bermaksud merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon namun saksi - saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 205/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sugeng Priyanto, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah anak dari Khanafi dan Nurkhomisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan akta kelahiran pemohon tertulis nama pemohon adalah Mustaghfiroh anak perempuan dari suami istri H.Much Kanafi dan H. Nurkhomisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari desa menerangkan bahwa H.Much Kanafi dan H. Nurkhomisah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006jo Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon untuk memperoleh Penetapan tersebut guna merubah nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa supaya jelas identitas Pemohon dan tidak terjadi perbedaan dalam penulisan nama orang tua Pemohon tersebut maka perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa supaya Pemohon memiliki keseragaman identitas dalam urusan administrasi maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama orang tua tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Batang serta undang-undang sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon petitum nomor 2 sebatas mengenai perubahan nama orang tua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyempurnakan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tidak terdapat bukti yang cukup yang diajukan sehingga Hakim tidak dapat mengabulkannya, dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini

Hal 5dari 7Penetapan No. 205/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No 30862/Disp.II/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, semula Mustaghfiroh anak perempuan dari suami istri H.Much Kanafi dan H. Nurkhomisah dirubah menjadi Mustaghfiroh anak perempuan dari suami istri Hanafi dan Rianah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan pemohon selebihnya;-

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang oleh hakim dengan dibantu oleh Kokoh Mukaedi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Kokoh Mukaedi, S.H

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 205/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 205/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)